



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Imam Bonjol - MASOHI 97511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Nomor :521/15.c/SK/I/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN
MALUKU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan, diperlukan mekanisme pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang tidak terpenuhi sesuai standar pelayanan diberikan oleh penyelenggara pelayanan;
 - b. bahwa pemberian kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara layanan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
8. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah;
- KEDUA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan, jika dalam pemberian Layanan kepada penerima Layanan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah Tidak Sesuai dengan Standar pelayanan yang berlaku;
- KETIGA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat berupa :
- a. Memberikan Layanan Prioritas pada proses berikutnya, dan
 - b. Menyampaikan Permintaan Maaf atas Pelayanan yang Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi

Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DINAS



ARSAD SLAMAT, SP

NIP. 19680610 199403 1 027